



**P U T U S A N**

Nomor 388/Pdt. G/2013/PA Wsp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 35 tahun Kabupaten Soppeng, sebagai penggugat,

Melawan

Tergugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan Mandor tukang batu, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Negara republik Indonesia (gaib), sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksi.

Telah memeriksa bukti-bukti lain.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Agustus 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 388/Pdt. G/2013/PA Wsp., pada tanggal 26 Agustus 2013 telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, penggugat adalah istri sah dari tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 29 Mei 2008, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 190/01/VI/2008 Tanggal 01 Juni 2008 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriaawa, Kabupaten Soppeng antara penggugat dan tergugat belum pernah bercerai;
2. Bahwa, penggugat dan tergugat sebagai suami isteri telah hidup rukun selama kurang lebih 3 tahun awalnya tinggal bersama dirumah orang tua penggugat kemudian pindah dirumah sendiri., dan telah dikaruniai satu orang anak bernama Anak 1, umur 2 tahun 7 bulan.

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 338/Pdt.G/2013/PA Wsp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, berkisar kurang lebih 3 tahun umur pernikahan tersebut, antara penggugat dengan tergugat mulai nampak adanya ketidak harmonis, sehingga tidak jarang terjadi percekcoan dan bahkan pertengkaran, meskipun dalam bentuk saling membentak atau menghardik;
4. Bahwa pertengkaran dan percekcoan sering terjadi disebabkan karena:
  - Tergugat memiliki sifat pemarah dan tidak segang-segang merusak segala prabot rumah tangga jika tergugat marah-marah.
  - Tergugat kurang perhatian terhadap kewajibannya selaku suami.
  - Tergugat pecandu narkoba.
  - Tergugat secara diam-diam tanpa diketahui oleh penggugat pergi meninggalkan penggugat yang hingga saat ini tidak pernah kembali dan tidak diketahui keberadaannya.
5. Bahwa, puncak permasalahan keluarga antara penggugat dan tergugat terjadi sekitar bulan Nopember 2011, dimana ketika itu penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran karena sikap dan prilaku tergugat tidak ada perubahan dan malah pergi meninggalkan penggugat dan tidak pernah kembali, sehingga penggugat memutuskan untuk pisah dan merasa sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga dengan tergugat.
6. Bahwa akibat dari sikap dan prilaku tergugat tersebut, maka Penggugat sudah hilang kepercayaan kepada tergugat dan sudah tidak ada harapan dan keinginan lagi, terlebih-lebih penggugat sudah tidak ada lagi rasa cinta terhadap tergugat, oleh karena itu keinginan penggugat sudah sangat kuat untuk bercerai dengan tergugat;
7. Bahwa, kini penggugat dengan tergugat telah pisah tempat selama kurang lebih 2 tahun. dan selama itu pula tidak ada lagi yang saling mempedulikan satu sama lainnya;
8. Bahwa, pihak keluarga telah berusaha agar penggugat dan tergugat kembali rukun seperti sediakala, akan tetapi tidak berhasil, maka jalan yang terbaik bagi penggugat maupun tergugat adalah perceraian;
9. Bahwa ketidakharmonisan yang ditandai dengan pertengkaran terus menerus antara penggugat dan tergugat bahkan sudah tidak menjalankan kewajibannya selama 2 tahun berturut-turut, menunjukkan bahwa hubungan suami istri antara penggugat dan tergugat tidak dapat lagi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan kehidupan rumah tangga yang *sakinah Mawaddah wa Rahmah*, sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam pasal 3 tidak dapat tercapai lagi, sehingga sangat beralasan apabila gugatan penggugat dapat dikabulkan;

10. Bahwa penggugat telah berusaha keras mencari tergugat, antara lain kepada kerabat, sanak saudara, dan teman-teman dan tetangga namun tidak berhasil karena tergugat berserta keluarga telah pindah rumah dan sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
11. Bahwa penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai diatas, maka sangatlah beralasan hukum penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak bain shughraa tergugat, Tergugat, terhadap penggugat, Penggugat.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

## SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap sendiri sedang tergugat tidak pernah datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sebagaimana surat panggilan jurusita tanggal 28 Agustus 2013 dan 27 September 2013 melalui radio Adyafiri. Watansoppeng dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 338/Pdt.G/2013/PA Wsp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 karena ketidakhadirannya tergugat tersebut, namun majelis hakim tetap menasihati penggugat agar memikirkan kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai tetapi upaya tersebut pula tidak berhasil.

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang mana isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti tertulis berupa sehelai fotokopi Kutipan akta Nikah Nomor 190/01/VI/2008 tanggal 1 Juni 2008 yang oleh majelis hakim setelah dicocokkan dengan aslinya diberi kode P.
2. Saksi-saksi dibawah sumpah masing-masing:

Hj. Hanise binti La saing, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Panincong, Desa Panincong, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng.

Hasnatang binti Lasini, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Panincong, Desa Panincong, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng.

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut penggugat menyatakan tidak keberatan dan menerima kesaksian tersebut.

Bahwa selanjutnya penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, semua berita acara persidangan harus dianggap dan merupakan telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat pada pokoknya sebagaimana diuraikan di muka.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya penyelesaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan..

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil dan alasan yang pada pokok sebagai berikut:

- Tergugat mempunyai sifat pemarah dan kalau marah merusak barang-barang prabot rumah.
- Tergugat kurang memperhatikan kewajibannya sebagai suami.
- Tergugat adalah pecandu narkoba.
- Tergugat secara diam-diam pergi meninggalkan rumah dan kini tidak diketahui keberadaannya sudah hampir 2 tahun lamanya.

Menimbang, bahwa karena perkawinan adalah perkara khusus tentang hukum keluarga maka penggugat tetap wajib dibebankan pembuktian.

Menimbang, bahwa alat bukti P yang diajukan oleh penggugat di persidangan majelis hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat sehingga berdasarkan alat bukti tersebut maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa penggugat dan tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah maka oleh karena itu gugatan penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selain bukti P tersebut penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah di sumpah di persidangan yang masing-masing bernama Hj. Hanise binti La Saing dan Hasnatang binti Lasini yang mana keterangan kedua orang saksi tersebut telah mendukung dan menguatkan dali-dalil gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut serta hal-hal yang terungkap di persidangan maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah
- Bahwa tergugat suka marah dan kalau marah merusak barang dan perabot dalam rumah.
- Bahwa tergugat kurang memperhatikan kewajibannya sebagai suami.
- Bahwa tergugat adalah pecandu narkoba.

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 338/Pdt.G/2013/PA Wsp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tergugat secara diam-diam telah meninggalkan rumah hingga kini sudah hampir 2 tahun dan tidak di ketahui keberadaannya lagi.

Menimbang, bahwa kalau seorang suami telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak menjalankan kewajibannya lagi dalam waktu yang sudah cukuplah  $\pm$  2 tahun dan tidak dikethaui lagi keberadaannya itu telah menunjukkan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi dan tidak layak lagi untuk dipertahankan

Menimbang, bahwa manakala dalam suatu rumah tangga tidak ada keharmonisan lagi maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan keluarga sakinah mawaddah dan warahma (vide Pasal (3) Kompilasi Hukum Islam telah tidak terwujud dalam suatu rumah tangga sehingga majelis berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka dapat dikwalifikasi gugatan penggugat telah sesuai ketentuan Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ulama dalam kitab Risalatus Syiqaq halaman 22 sebagai berikut

وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقه

Artinya: “ *Diwaktu istri telah memuncak kebenciannya kepada suaminya disitulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu*

Menimbang, bahwa karena tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap, dan gugatan penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg., telah cukup alasan bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Panitera atau pejabat yang ditunjuk untuk itu berkewajiban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal penggugat serta tempat dilangsungkan perkawinan dalam waktu paling lambat 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka menurut ketentuan Pasal 89 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat, Tergugat terhadap penggugat, Penggugat.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariorawa, Kabupaten Soppeng, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 338/Pdt.G/2013/PA Wsp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 30 Desember 2013 M, bertepatan dengan tanggal 27 Safar 1435 H., oleh kami Drs. H. A. Umar Najamuddin, M.H., selaku ketua majelis, Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H. dan Drs. H. Moh. Hasbi, M.H., sebagai hakim anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Munirah Umar, BA., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H..

Drs. H. A. Umar Najamuddin, M.H.

Drs. H. Moh. Hasbi, M.H.

Panitera Pengganti,

Munirah Umar, B.A.

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	175.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya <u>Meterai</u>	Rp	<u>6.000,00</u>





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah                      Rp    266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu  
rupiah ).

Hal. 9 dari 7 hal. Put. No. 338/Pdt.G/2013/PA Wsp